REVITALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA

Lastuti Abubakar
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
E-mail: lastutiabubakar@unpad.ac.id

Abstract

The existence of adat law as a legal source has been neglected. Due to the thinking that Adat Law has traditional nature and has no ability adapt with modern life. Hence it necessary to fnd relevant Adat law to cope problems of Indonesia within globalization era. It is important to know the urgency of adat law as foundation of national legal development policy. This research was conducted through analitycal descriptive methods with normative juridical approach.data were collected through literature research that were analyzed qualitatively through juridical interpretation based on relations between legal principles, norms as well theories within phenomenon in the society. Research shows that adat law as institution (heritage, indigenous rights, pawn, rent, production sharing.etc) still relevant with national legal development. Partially, those institutions had been codified within national legislations. In addition, it may also become such inspiration the national legal development in regards to finding of law.

Key words: revitalization, adat law, source of law

Abstrak

Pengabaian keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Penelitian ini mengkaji bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, dan bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai,sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.

Kata kunci: revitalisasi, hukum adat, sumber hukum

Pendahuluan

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*[1] bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Contohnya ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara.[2] Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

[1] Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)*", Journal of Social Issues in Southeast Asia,* Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html tangal 7 Spetember 2012 pkl 9.15.

[2] M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara"*, Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari Http://journal.uii.ac.id/

yang cenderung lebih memilih *civil law* dan *common law system*[3] dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat lenyapnya pranata hukum adat. Bahkan tidak dapat dipungkiri kenyataan ini bahwa saat ini, terkait aktivitas ekonomi, hukum positif bertransformasi menuju sistem hukum Islam (syariah).[4] Dapat dikatakan bahwa dalam aktivitas bisnis seperti hukum perseroan, hukum pembiayaan baik dalam perbankan, pasar modal dan asuransi serta hukum kontrak berlaku dualisme sistem hukum, yakni konvensional dan syariah.[5] Terkait dengan eksistensi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi, penulis berpendapat bahwa justru pranata hukum adat yang berkenaan dengan aktivitas ekonomi banyak memiliki kesamaan pandangan dengan prinsip syariah, antara lain mengutamakan prinsip keseimbangan, larangan eksploitasi tanpa batas dan pembangunan berkelanjutan.[6] Dengan demikian, saat ini selain hukum Adat, maka prinsip syariah pun menjadi sumber pembentukan hukum nasional.[7]

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat.[8] Masalah krusial yang timbul dalam keseharian adalah perbedaan persepsi antara penguasaan tanah oleh masyarakat berdasarkan hak ulayat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara.[9] Contoh lain adalah gagasan agar dasar patut dipidananya suatu perbuatan diperluas ke ranah nilai hukum adat.[10]

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Van Vollenhoven misalnya, menyatakan bahwa apabila "seseorang ingin mendapatkan pengetahuan dan keterangan tentang hukum yang hidup di bumi ini, justru karena keragaman bentuknya pada zaman lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Hindia (baca: di Indonesia) merupakan suatu sumber yang tak kunjung kering untuk dipelajari. Pernyataan ini mengandung pengakuan bahwa pluralisme hukum di lingkungan adat merupakan hal yang unik, menarik dan merupakan ciri masyarakat Indonesia. Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) bahkan menegaskan bahwa kemajemukan hukum adat sebagai rahmat.[11] Pluralisme hukum mampu menjadi pemersatu, menjadi

index-php/jurnalfakultas.hukum/article/viewfile/33/1839 tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.00

3 *Common law system* mengakui *customary law* sebagai sumber hokum yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara. Lihat Bederman, David J, "Rhe Customary Law of Hal And Ruth", *Emory Law Journal*, Vol. 57 Issue 6 tahun 2008, hlm. 1399-1401. di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=7b85a34b-beea-4ad6, tanggal 1 Oktober 2012, pkl 10.00.

4 Lastuti Abubakar, "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia", artikel dalam *Jurnal Legal Review*, Vol. I No. 2 Desember 2010, hlm. 165-168.

5 Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008Tentang Perbankan Syariah menegaskan dualisme hukum di bidang hukum perbankan.

6 Lihat juga Mehmet Asutay, 2009, *An Introduction to Islamic Moral Economy*, Durham University: School of Government and International Affairs, hlm. 32-41.

7 Lihat juga Jan Michiel Otto, "Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and Monitoring The Next Phase", *Hague Journal on The Rule of Law*, 1: 15-20, 2009, di download dari http ://search.proquest.com/doc.view/2175.38639/fulltextpdf/139/FE545647C131B, pada tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.45.

8 J. Sahalessy, "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penylesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 45. Institusi Adat (Latupati) di kecamatan Leihitu-Maluku merupakan alternatif yang efisien dalam penyelesaian konflik horizontal dalam rangka menciptakan perdamaian antar negeri Adat di Kemacamatan Leihitu. Lihat pula Renny H Nendisa, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah", *Jurnal Sasi*, Vol. 15 No. 4 Oktober-Desember 2010,.

9 Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya", *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, 2010 di download dari http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287.

10 Reimon Supusesa, "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 1 Februari 2012, hlm 1-186.

11 Kusni Sulang, "Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat", *e-Jurnal Toddpuli*, 20 Februari 2011, hlm. 1

solusi bah-kan menciptakan ketentraman dalam pergaulan hidup masyarakat.[12] Hingga saat ini, pluralisme hukum adat di Indonesia yang tumbuh kembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakatnya dengan tetap bertumpu pada karakteristik masyarakat adat dan pola pikir *participerend coschmish*[13] menarik minat para pakar dari penjuru dunia untuk dijadikan objek penelitian. Sekedar mengingatkan, saat ini terkait dengan penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana berkembang metode atau pen-dekatan yang dikenal dengan pendekatan restoratif (*restorative approach*),[14] yang mirip dengan pola pikir *participerend coschmish* yang dianut oleh masyarakat adat. Implementasi pemulihan keadaan keseimbangan berdasarkan pola pikir *participerend coschmish* tersebut, menjelma dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*)[15]. Fakta ini menunjukkan bahwa konsepsi dan pola pikir adat ternyata bukan saja masih relevan, melainkan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mengembangkan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.[16] Contoh lain, Universitas Utrecht berupaya mendorong digunakannya musyawarah mufakat model masyarakat adat Melayu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam masyarakat Adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan dikenal hampir di setiap lingkaran hukum (*rechtskring*). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini selalu melibatkan kepala rakyat (ketua adat), baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) maupun memulihkan hukum (*rechtsherstel*).[17] Sebaliknya, Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai pilihan penyelesaian di luar pengadilan, yang secara nyata terinspirasi oleh perkembangan penyelesaian sengketa di negara dengan *common law system*.[18] Selanjutnya, dapat dilihat bahwa dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan mengacu pada sistem hukum *common law, civil law* dan syariah.

Penerimaan secara utuh sistem hukum lain dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia dalam implementasinya kadangkala menimbulkan benturan dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia.[19] Contoh konkrit, bidang hukum ekonomi, khususnya Pasar modal misalnya banyak mengembangkan jenis-jenis perjanjian tidak bernama seperti kontrak investasi kolektif, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian kepialangan, dan transaksi derivatif. Khusus praktik transaksi derivatif, pengadilan masih menggolongkan transaksi derivatif di pasar modal sebagai perjanjian untung-untungan berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata.[20] Pandangan yang keliru tentang transaksi derivatif ini terlihat dari kasus derivatif yang terjadi di dunia perbankan antara Bank Niaga dan Dharmala Agrifood, Bank Niaga dan Suryamas Duta Makmur, Mayora Indah dan Bankers Trust, Bank Credit Lyonnais Indonesia dan PT Nugrasentana. Pengadilan beranggapan bahwa transaksi deriva-

---

[12] Penulis memahami fakta kehidupan plural sebagai pemersatu inilah yang juga terkandung dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

[13] Pola pikir *Prticipernd coschmish* bertumpu pada pandangan bahwa alam semesta dengan segala isinya merupakan satu kesatuan yang harus senantiasa dijaga keutuhan dan keseimbangannya. Oleh karena itu setiap gangguan terhadap keseimbangan alam semesta perlu dipulihkan seperti sediakala.

[14] Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 190.

[15] Bushar Muhammad, 2002, *Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm .47.

[16] Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Januari 2002: 37-47, di download dari Jurnal.ui.ac.id/jkj/article/view file/1181/1088.

[17] Soepomo, 2003, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 70.

[18] Pada periode 1990-1995, materi Arbitrase dan APS merupakan salah satu agenda dari USAID melalui ELIPS Project yang disosialisasikan di Indonesia dimana penulis menjadi salah satu pesertanya.

[19] Lastuti Abubakar, 2009, *Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Bandung: Books Terrace & Library, hlm. 38.

[20] Perjanjian untung-untungan merupakan salah satu jenis perikatan alam (*natuurlijk verbintenissen*) yang memiliki unsur hutang (*schuld*), namun tidak memiliki hak tuntut (*haftung*).

tif dianggap tidak memenuhi causa yang halal sebagai salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata [21]. Contoh kasus tersebut membuktikan bahwa penerimaan sistem hukum tertentu kadangkala sulit diterapkan dalam masyarakat tertentu.

Mengingat hukum Adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum Adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.[22] Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan senyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Senada dengan Savigny, van Vollenhoven mengatakan bahwa "hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan". Selanjutnya beliau menegaskan bahwa "hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat". Mengingat hukum adat sebagai kristalisasi budaya bangsa Indonesia, peneliti meyakini bahwa diperlukan suatu upaya untuk merivitalisasi hukum Adat, dan menjadikannya sebagai bagian dari sumber pembentukan hukum nasional. Berkenaan dengan pembentukan hukum nasional, Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

Beberapa pemikiran yang terkandung dalam teori *living* law, diantaranya menyatakan bahwa di dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mutlak harus memperhatikan nilai-nilai dan norma–norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Apabila berlakunya suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma–norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakatnya, tentunya akan mendapat penolakan. Dalam konteks Indonesia, *living law* masyarakat Indonesia adalah hukum Adat.

Hukum adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim jika undang-undang memerintahkan demikian.[23] Hukum Adat merupakan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan Timur asing (antara lain Tionghoa dan Arab).

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama,* bagaimanakah urgensi hukum adat sebagai landasan kebijakan pembangunan hukum nasional? dan *kedua,* bidang-bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era globalisasi?.

Metode Penelitian

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

[21] Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kausa yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

[22] Lihat Ratna Winahyu Lestari Dewi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional", *Jurnal Perspektif* Vol. X No. 3 Edisi Juli, Tahun 2005, di download dari http://www.scribd.com/doc/91915003/ratnawinahyulestaridewi2005juli, pada tanggal 13 September2012,pkl 12.00.

[23] Sulastriyono dan Aristya, "Penerapan norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1 Februari 2012, hlm 1-186., di download dari http:// mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/381.

studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (melalui interpretasi yuridis).

Hasil dan Pembahasan

Hukum adat selain dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan-lingkungan hukum (*rechtskring)*, juga dapat dilihat dari perspektif lain, yakni dari bidang kajian, yaitu hukum adat mengenai tata susunan warga (hukum tata negara), hukum adat mengenai hubungan antar warga (hukum perdata), dan hukum adat tentang delik (hukum pidana).[24] Berdasarkan hal tersebut dan untuk mengkaji hukum adat yang masih relevan, digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, peneliti terlebih dahulu menetapkan rambu-rambu sebagai berikut.

Pertama, kajian dilakukan dengan terlebih dahulu melihat bidang-bidang hukum yang bersifat netral dan non netral (sensitif).[25] Dimaksudkan dengan bidang hukum netral adalah bidang hukum yang tidak berkaitan langsung dengan aspek spiritual manusia, seperti hukum benda, hukum perjanjian dan bidang hukum ekonomi, sedangkan bidang hukum non netral adalah bidang hukum yang berkaitan erat dengan spiritual manusia seperti hukum perkawinan, hukum waris dan hukum tanah.[26] *Kedua,* berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang berkeadilan. *Ketiga,* hukum adat yang masih dianggap relevan tersebut diharapkan menjadi sumber pembentukan unifikasi dan kodifikasi di bidang hukum tertentu. Berdasarkan rambu di atas, maka peneliti melakukan kajian terhadap hukum ketatanegaraan dan hukum perdata adat.

Susunan Masyarakat Adat (Pemerintahan)

Hukum adat mengenai tata susunan warga meliputi semua yang mengenai susunan dan ketertiban dalam persekutuan masyarakat adat. Masyarakat adat disatukan oleh persekutuan hukumnya masing-masing, yang mana persekutuan hukum memiliki susunan, alat kelengkapan, dan tugas-tugas. Persekutuan hukum memiliki anggota-anggota yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya, yang bersatu padu, dan penuh solidaritas. Persekutuan hukum terbentuk berdasarkan faktor geneologis dan teritorial. Faktor geneologis mengikat orang-orang menurut garis keturunan. Berdasarkan garis keturunan terdapat tata susunan hukum yang tersusun berdasarkan garis keturunan Bapak (patrilineal), garis keturunan Ibu (matrilineal), dan berdasarkan garis keturunan kedua-duanya (parental). Adapun faktor teritorial mengikat anggota-anggota persekutuan hukum berdasarkan hubungan bersama terhadap suatu daerah yang sama. Persekutuan hukum berdasarkan faktor teritorial meliputi, desa, daerah, dan perserikatan desa. Persekutuan desa adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas daerahnya sendiri. Persekutuan daerah adalah apabila terdapat beberapa tempat kediaman bersama dalam suatu daerah tertentu dan senantiasa dengan kebebasan dalam taraf yang tertentu dan masing-masing dikepalai oleh pejabat, dimana tempat-tempat kediaman tersebut merupakan bagian-bagian dari suatu persekutuan yang mempunyai batas-batas dan pemerintahan sendiri, serta hak wilayah sendiri. Perserikatan desa adalah apabila persekutuan-persekutuan desa masing-masing lengkap dengan pemerintahan dan daerah sendiri dan terletak berdekatan dan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama dengan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama derngan mengadakan suatu pemerintahan yang bersifat kerjasama antara

---

[24] Pembidangan hukum dalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal, namun demikian pembidangan ini dilakukan oleh para ahli untuk mengkaji hukum adat guna kepentingan ilmiah. Soepomo, misalnya menggunakan istilah hukum adat perdata untuk membandingkannya dengan hukum perdata Barat.

[25] Bidang hukum yang non netral ini adalah bidang hukum kekeluargaan, waris dan tanah.

[26] Keterkaitan antara kebijakan pertanahan yang dipengaruhi oleh hukum adat dapat dilihat dalam Kallie Szczepanski, "Land Policy and Adat Law in Indonesia Forests", *Pasific Rim Law & Policy Journal Association*, Vol. 11 No. 1, 2002, di download dari http:// digital. lib.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773. 1/752/11 pacriml.poly.j231.pdfs.sequence+1,15.

pemerintah-pemerintah tersebut, dimana kepala-kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri.

Tuntutan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memaksa persekutuan hukum berdasarkan faktor geneologis tidak dapat dimunculkan kepermukaan, selain itu penyebab lainnya adalah karena susunan masyarakat tertib geneologis tersebar pada daerah-daerah karena tidak memiliki wilayah sendiri. Namun tidak demikian halnya pada susunan masyarakat berdasarkan faktor teritorial seperti Nagari di Minangkabau dan Subak di Bali hingga kini keberadaannya masih sejalan dengan perkembangan pemerintahan, bahkan pada era otonomi daerah konsep pemerintahan Nagari telah menginspirasi revitalisasi otonomi desa. Keberadaan persekutuan hukum adat sebagai salah satu sistem pemerintahan di daerah secara yuridis formal mendapat landasan yang kuat.

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Dalam tataran praktis misalnya UUD 1945 yang mengintrodusir Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan:

> Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah… Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Nagari di Propinsi Sumatera Barat merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan menggantikan istilah desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dibantu oleh beberapa Wali Jorong (Sekretaris Nagari). Wali Nagari dipilih oleh Anak Nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Nagari secara administratif pemerintahan saat ini di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten, sedangkan pada struktur Pemerintahan Kota, Nagari tidak dikenal lagi. Nagari memiliki otonomi sehingga Nagari dapat dianalogikan dengan otonomi desa. Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga yang beranggotakan dari unsur alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak (*tigo tungku sejarangan*). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari. Adapun untuk bidang legislasi terdapat Badan Musyawarah Nagari (BMN). Nagari juga memiliki harta kekayaan sendiri seperti hak ulayat. Di Kabupaten Solok saat ini Nagari memiliki 111 (seratus sebelas) kewenangan termasuk didalmnya Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Izin tempat Usaha (SITU).

Di Indonesia persekutuan hukum sejenis Nagari terdapat kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) yang dihuni oleh sekitar 70 (tujuh puluh) juta penduduk,[27] mereka tinggal di daerah-daerah pedalaman dan hutan. Keberadaannya sangat sulit dijangkau oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu untuk efektivitas pelayanan pemerintahan dan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman maka revitalisasi pemerintahan Nagari dan sejenisnya merupakan hal yang penting dan segera diwujudkan, karena sangat sejalan dengan konsepsi otonomi daerah.

Perkawinan Dan Kewarisan Adat

[27] Lihat Imamulhadi, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat*, Bandung: Unpad Press, hlm. 110.

Hukum perkawinan dan kewarisan adat merupakan bidang hukum yang non netral (sensitif), oleh karena itu politik hukum di bidang perkawinan dan kewarisan, hukum adat menjadi landasan didalam pembentukan hukum nasional. Berdasarkan hal itu, peneliti akan memfokuskan bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata adat, yakni hukum yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan meliputi hukum pertalian sanak (hukum kekerabatan) dan perkawinan. Selain itu, bidang hukum waris, yang bertalian erat dengan bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan perkawinan . Diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di bidang hukum perkawinan telah terjadi unifikasi sekaligus kodifikasi hukum perkawinan. Namun demikian, Hazairin mengatakan bahwa unifikasi hukum perkawinan merupakan unifikasi yang unik, karena sebenarnya masih mengakui berlakunya beragam sistem hukum agama. Pengaruh agama terhadap hukum adat sudah diakui sejak Snouck Hurgronje melakukan penelitian tentang hukum adat Indonesia.[28] Hal ini terlihat antara lain dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dapat dikatakan bahwa sumber pembentukan Undang-Undang Perkawinan adalah hukum adat dan hukum Islam.[29] Apabila dicermati lebih lanjut, pengakuan asas-asas hukum adat sangat terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Hubungan anak dengan saudara dari pihak ibu sederajat dengan saudara dari pihak bapak dalam susunan pertalian parental atau pertalian dua sisi, atau bilateral. Terhadap anak tersebut berlaku peraturan-peraturan yang sama tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan perwarisannya. Dalam susunan parental seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan. Dalam susunan pertalian menurut garis bapak atau patrilineal seorang anak menemukan saudara kandungnya hanya dari garis keturunan bapak. Keluarga dari garis Ibu bukan termasuk sanak saudara anak tersebut. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi si anak mengenai pantangan kawin, hukum waris, dan kewajiban memberi nafkah terhadap saudara kandung ayahnya berbeda dengan saudara kandung ibunya. Pada umumnya saudara kandung bapak lebih penting bagi si anak dari pada saudara kandung ibunya. Pada susunan pertalian menurut garis ibu atau matrilineal, yang terhitung saudara kandung dari si anak ialah ibunya, dan selanjutnya mereka yang bersama-sama dari seorang ibu asal dihitung menurut garis ibu.

Bagi masyarakat adat perkawinan merupakan masalah yang menyangkut seluruh persekutuan masyarakat adat. Perkawinan menjadi persoalan keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib parental, dan perkawinan menjadi persoalan family, keturunan, dan klan terutama pada masyarakat adat yang menganut garis keturunan matrilineal dan patrilineal. Susunan pertalian parental, matrilineal, dan patrilineal menjadi landasan aturan dalam perkawinan seperti larangan perkawinan dengan orang-orang tertentu. Pada tertib sanak bertali satu larangan perkawinan dengan famili terdekat memiliki sifat yang istimewa. Berkaitan dengan perkawinan, masyarakat adat mengenal kawin lari, kawin jujur, dan perkawinan dengan pembayaran lain.

Kawin lari atau kawin merat merupakan perkawinan yang dilakukan karena tidak disetujui oleh orang tua, atau dikarenakan pihak laki-laki tidak mampu membayar biaya perkawinan yang mahal. Pada tertib patrilineal dikenal perkawinan jujur, yaitu perkawinan dengan membayar jujur, atau mas kawin dari pihak laki-laki untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keluarganya dan untuk dimasukan dalam golongan keluarga pihak laki-laki. Pada perkawinan jujur dikenal pula perkawinan dengan pembayaran jasa, yaitu pembayaran mas kawinnya ditunda dimana mempelai pria bekerja pada mertuanya sehingga utang jujurnya terbayar lu-

[28] *Thailand Law Journal* 2012 Fall Issue 1 Volume 15, di download dari http://www.thailawforum.com/articles/Indonesia Customary Law and European Colonialism-4.html, tanggal 10 September 2012, pkl 15.15.

[29] Lihat Pasal 3 yang mengatur asas monogami relatif, Pasal 7 ayat (2) yang mengatur dispensasi terhadap batas minimal usia perkawinan.

nas. Berkenaan dengan sistem kekeluargaan dalam masyarakat patrilineal, maka saat ini anak-anak perempuan cenderung memiliki kedudukan dan hak waris yang sama dengan laki-laki.[30]

Perkawinan memasukkan (*inlijfhuwelijk*) di mana pihak laki-laki dilepaskan dari golongan keluarganya dan dimasukan dalam golongan keluarga perempuan. Perkawinan silih tikar yaitu dimana seorang istri meninggal dan kedudukannya digantikan oleh saudara perempuannya tanpa pemberian mas kawin, atau sebaliknya dimana laki-laki mengawini janda saudaranya yang telah meninggal.

Perkawinan dengan pembayaran lain terdapat pada masyarakat yang mempunyai tertib garis Ibu atau pada tertib parental. Pembayaran dimaksud berlainan sifatnya dengan mas kawin. Pada tertib matrilineal yang murni si istri tetap tinggal dalam golongan keluarganya, dan laki-laki juga tetap dalam golongannya pula, meskipun ia tinggal di rumah pihak istrinya, dan anak-anaknya termasuk dalam golongan keluarga istrinya. Selain itu pada masyarakat adat dikenal pula perkawinan patrilokal dan matrilokal. Perkawinan patrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga laki-laki baik sementara maupun selamanya. Perkawinan matrilokal artinya suami istri tinggal pada keluarga pihak perempuan.

Perkawinan mengandung konsekuensi berupa munculnya harta perkawinan, yang terdiri dari harta pusaka, harta yang diperoleh dari usaha masing-masing, dan harta bersama. Harta pu-saka merupakan harta yang tetap menjadi milik dari pihak yang memperolehnya. Harta pusaka tidak jatuh menjadi harta bersama. Pada kebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun hal ini tidak berlaku di daerah-daerah dimana terdapat susunan keluarga bertali satu.

Hukum waris adat memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik barang-barang dan harta benda karena kematian. Dalam tertib parental semua harta benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan sama rata kepada semua anak. Harta pusaka dalam tertib ini terdiri dari harta milik sendiri dari yang meninggal ditambah dengan setengah dari harta bersama dalam perkawinan. Suami atau istri yang masih hidup tidak mendapat bagian waris dari yang meninggal. Apabila yang meninggal tidak memiliki anak harta bersama akan jatuh ke tangan saudaranya yang masih hidup, dan apabila tidak ada saudara, harta bersama akan menjadi warisan keluarga dari kedua belah pihak. Pada suatu tertib patrilineal hanyalah anak laki-laki yang mendapat warisan dari bapak dan ibunya, dan berhak atas semua harta benda. Apabila yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki maka bagian warisnya itu akan jatuh pada kakeknya dari bapak yang mewariskan, demikian pula dengan harta pusaka. Apabila kakeknya sudah meninggal maka anak-anak dari kakek itu (saudara laki-laki yang mewariskan) menjadi ahli waris. Pada tertib matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak-anak, akan tetapi biasanya hanyalah anak-anak dari si Ibu. Bila yang meninggal laki-laki maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudaranya yang perempuan beserta anak-anak mereka.

Politik hukum nasional dalam hal perwarisan adalah menyerahkan pada hukum adat masing-masing, dan pada hukum Islam pada masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hal ini maka eksistensi hukum waris adat masih diperlukan sebagai landasan hukum proses perwarisan. Negara mengakui mekanisme pembagian waris oleh masyarakat berdasarkan hukum waris adat, dan apabila terjadi perselisihan hakim akan memutuskan perkara dengan berpedoman pada hukum adatnya masing-masing. Sejauh ini Negara tidak hendak melakukan unifikasi terhadap hukum waris, karena permasalahan waris merupakan bidang hukum tidak netral (*sensitif*). Upaya unifikasi hukum waris menjadi satu hukum waris nasional akan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karenanya hukum waris nasional terdiri atas hukum waris adat dan hukum waris Islam, dimana hukum waris adat terdiri atas hukum waris masing-masing masyarakat adat. Terkait dengan permasalahan

[30] Ihromi T Omas, "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters", *Law and Society Review*, Vol 24 Issue 3, Sepetember 1994, hlm. 525-537, di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34b-beea-4ad6.

perwarisan adalah hukum pertalian sanak. Sistem perwarisan masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh susunan pertalian yang dianutnya. Pada masyarakat yang mengambil garis keturunan berdasarkan susunan pertalian matrilineal akan berbeda sistem perwarisannya dengan masyarakat patrilineal dan parental. Dikarenakan hukum waris nasional adalah hukum waris masing-masing masyarakat adat maka keberadaan hukum pertalian sanak atau hukum keluarga tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari hukum waris adat.

Adapun untuk hukum perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi unifikasi hukum, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing. Ketentuan tersebut telah mengesampingkan keberadaan sistem perkawinan berdasarkan hukum adat. Artinya masyarakat yang melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat maka Negara tidak mengakuinya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hukum perkawinan adat tidak diakui sebagai hukum yang mengikat dan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian keberadaan hukum adat sudah tidak relevan lagi.

Hukum Tanah

Masyarakat adat mengenal hak-hak atas tanah yang meliputi hak persekutuan yang oleh van Vollenhoven disebutnya *beschikkingsrecht*, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil, hak pakai, hak gadai, dan hak sewa. Hak persekutuan atas tanah merupakan hak ulayat yang membolehkan kepada persekutuan dan anggota-anggotanya untuk menarik keuntungan dari tanah dan segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah itu (mengolah, mendirikan bangunan, menggembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing).

Hak untuk menarik keuntungan dari tanah persekutuan hanyalah sekedar dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup diri dari keluarga (tidak boleh dikomersilkan). Apabila hak persekutuan itu diolah atau digarap maka timbul hubungan yang tetap antara anggota persekutuan yang menggarap dengan tanah tersebut.

Hak keuntungan jabatan adalah hak dari seorang pamong desa atas tanah jabatan dimana ia memiliki hak untuk menarik hasil dari tanah tersebut selama ia memegang jabatan. Terhadap tanah ini pemegang hak tidak diperkenankan menjual dan menggadaikannya. Apabila jabatannya telah berakhir maka tanah tersebut kembali menjadi tanah hak persekutuan.

Hak menarik hasil adalah hak yang diperoleh atas persetujuan para pemimpin persekutuan bagi anggota yang mengolah atau menggarap tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak pakai yaitu hak mengolah tanah dan memungut hasil yang diperoleh dari tanah pertanian yang dimiliki oleh orang lain.

Terkait dengan transaksi tanah, hukum adat membedakan antara transaksi tanah dengan transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi tanah hanya dikenal satu jenis perbuatan hukum yakni jual, yaitu perpindahan hak milik atas tanah, baik untuk selama lamanya atau jual lepas, perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayar dengan tunai dan orang yang memindahkan hak tanah itu dapat memperoleh kembali tanah itu jika ia membayar kembali sebanyak uang yang ia terima atau jual gadai. Si pemegang gadai memperoleh hak untuk menarik segala manfaat dari tanah tersebut, namun tidak boleh menyewakan dan menjual lepas dan jual tahunan yakni suatu bentuk perpindahan tanah dan si pemilik untuk waktu yang tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tunai kepada orang lain dan setelah sampai waktu tertentu maka tanah akan kembali kepada si pemiliknya. Hukum Adat selain mengenal transaksi tanah yang objeknya tanah, mengenal pula transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi ini tanah bukanlah objek perjanjian, namun tidak dapat dipisahkan dari perjanjian. Dalam masyarakat adat misalnya dikenal perjanjian maro atau belah pinang dan mertelu. Perjanjian belah pinang adalah suatu perjanjian dalam mana si pemilik tanah mengijinkan orang lain mengerjakan, menanami, dan memetik hasil tanahnya dengan tu-

juan membagi hasilnya menurut perbandingan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian belah pinang biasanya datang dari pihak pemilik tanah, hal itu dikarenakan pemilik tanah tidak memiliki cukup tenaga untuk menggarap tanahnya sendiri. Pada model perjanjian belah pinang, kebanyakan menerapkan perjanjian bagi dua, dimana masing-masing pihak menerima masing-masing setengah dari hasilnya. Bila tanahnya subur, mudah diolah, si pemilik tanah menyediakan alat-alat dan benih. Pemilik tanah menerima 2/3 bagian sementara penggarap menerima 1/3 bagian. Pada tanah yang kurang subur dan sulit dikerjakan, pemilik tanah mendapat 1/3 bagian dan penggarap mendapat 2/3 bagian.

Jenis perjanjian yang bersangkutan dengan tanah lainnya adalah perjanjian sewa yakni perjanjian yang intinya adalah bahwa pemilik tanah mengijinkan orang lain untuk mengolah, menanami dan memungut hasil dari tanah itu dengan pembayaran sejumlah uang tertentu setelah itu. Selanjutnya, dalam hukum adat dikenal pula perjanjian jaminan yang bersangkutan dengan tanah, yakni jaminan apabila terjadi suatu utang dimana apabila utang tidak terbayar maka hasil kebun atau pertanian diserahkan kepada si pemberi utang sebagai pelunasan utang. Dapat disimpulkan bahwa hukum tanah yakni transaksi tanah dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah yang berlaku pada masyarakat Adat justru relevan dalam pembentukan hukum nasional karena dinilai memenuhi rasa keadilan dan filosofis bangsa. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UUPA hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa adalah hukum adat. Adapun hukum adat dimaksud harus memenuhi syarat-syarat. *Pertama,* tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa. *Kedua,* tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA. *Ketiga,* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasar Pasal 5 UUPA tersebut maka kedudukan hukum adat berada pada posisi yang penting dalam tatanan Sistem Hukum Agraria Nasional.[31] Adapun hukum adat yang menjadi dasar berlakunya hukum Agraria Nasional adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur asing yang *individualistic-liberal* dan feodal yang tidak sesuai dengan Pancasila, selanjutnya hukum adat ini menjadi sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, sekaligus menjadi sumber pelengkap bagi hukum tanah nasional. Sejalan dengan pemikiran tersebut dikatakan bahwa UUPA lebih bersifat pembahasan hukum tanah berdasarkan atas landasan peraturan hukum tanah yang disesuaikan dengan Pancasila, struktur serta tujuan Negara kesatuan Indonesia. Adapun menurut Soepomo kedudukan hukum adat di kemudian hari tetap menjadi acuan pembangunan hukum Indonesia baik untuk memberi bahan-bahan dalam pembentukan kodifikasi hukum, maupun langsung diterapkan pada lapangan yang belum mungkin untuk dikodifikasi. Bahkan dalam lapangan hukum yang telah dapat dikodifikasikan pun hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru atas hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini mempertegas kedudukan hukum adat sebagai basis Tata Hukum Nasional.[32]

Selain itu perjanjian belah pinang (*maro*) telah menjadi sumber inspirasi kerjasama *production sharing* antara pemerintah Indonesia dengan investor asing seperti dengan PT Freeport. Hampir sebagian besar aset Negara baik di pusat maupun di daerah didayagunakan oleh para investor seperti *Concessions Agreement, Build Operate and Transfer (BOT), Build Operate Leasehold and Transfer (BOLT),* merupakan perjanjian yang sejenis dengan perjanjian belah pinang. Oleh karena itu, perjanjian belah pinang (maro) masih relevan dengan perkembangan perjanjian saat ini dan pada masa yang akan datang. Disini dapat dilihat bahwa lembaga hukum adat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum yang antisipatif terhadap

[31] Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, hlm. 47.

[32] Joeni Arianto Kurniawan, *Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia*, di download dari http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510 Vol.23 No. 1, 2008.

kebutuhan di era global. Di belahan dunia Barat pun pengakuan hukum kebiasaan setempat menjadi sangat relevan dalam merencanakan konsep-konsep hukum di berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, bahkan hukum korporasi dan perdagangan.[33]

Salah satu hasil penelitian mengenai keberadaan masyarakat dalam aktivitas di masa kini adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam di Asia dan Amerika Latin yang telah membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan, dan teknologi, religi, tradisi,serta modal sosial seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma, dan institusi hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal yang sama diakui di Timor Leste, bahwa hak milik atas tanah dapat dikuasai oleh masyarakat untuk kepentingan bersama.[34]

Berdasarkan pada uraian terdahulu, berkenaan dengan relevansi hukum adat dalam perkembangan hukum nasional, maka sebagian dari pranata (lembaga) hukum adat masih relevan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Relevansi Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Nasional

Bidang Hukum	Lembaga
Ketatanegaraan	• Nagari
Keperdataan	• Pertalian darah • Pewarisan • Hak ulayat • Hak keuntungan jabatan • Hak menarik hasil • Hak pakai • Hak sewa • Perjanjian belah pinang (maro) • Sewa & jaminan dalam transaksi yang bersangkutan dengan tanah.

Sumber: Lastuti Abubakar dkk, 2010, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.

Lembaga-lembaga hukum adat tersebut sebagian telah terkodifikasi secara parsial dalam berbagai perundang-undangan dan sebagiannya lagi akan menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional dan menjadi sumber hukum dalam proses penemuan hukum.[35] Selain itu, hukum adat diyakini berperan untuk menjaga nilai-nilai yang dihasilkan oleh masyarakat, dan pada akhirnya diharapkan dapat menjaga hasil pembangunan.[36] Mengacu pada eksistensi hukum Adat dalam hukum potitif Indonesia, dapat dikatakan bahwa baik hukum Adat yang bersifat netral maupun non netral masih diakui, bahkan menjadi sumber hukum yang dapat dirujuk dalam mengantisipasi perkembangan global. Pemerintah seyogyanya mengeksplorasi nilai-nilai dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia dalam pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang.[37]

Penutup

Simpulan

Ada beberapa simpulan atas permasalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama,* lembaga-lembaga hukum adat saat ini merupakan lembaga hukum alternatif, yang penting untuk dijadikan sebagai landasan atau sumber pembentukan hukum nasional**.** *Kedua,* bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini meliputi baik bidang hukum yang bersifat netral

[33] Lihat Susan H William, "Democrasy, Gender Equality, and Customary Law: Constitutionalizing Internal Cultural Disruption", *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol.18 #1, 2011. Lihat pula, Emily Kadens, "The Myth of The Customary Law Merchant", *Texas Law Review*, Vol.90 Issue 5, April 2012, hlm. 1153-1206, 54p, di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34b-beea-4ad6,tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.21. lihat juga Letkowitz, David, Legal Theory Journal11.4 dec 2005. 405-420, di download dari http://search.proquest.com/printviewfile?accountid+48290.

[34] Maria SW Sumardjono, *Research into East Timor Adat Law,* di download dari http://easttimorlawjournal.wordpress.com/tag/adat-law, pada tanggal 7 September pkl 15.45.

[35] Berkenaan dengan fungsi hukum adat dalam pembangunan hokum nasional ini lihat Haryati, "Analisis Sistem Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria", *Review Jurnal Hukum Dagang*, 30 April 2012. Di download dari http://nurvitasetianingsih06blogspot.com/2012/64/hukumdagang abstrak.html. Lihat pula Teddy Anggoro, "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun Ke-36 No. 4 Oktober-Desember 2006.

[36] Jaja Ahmad Jayus, "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini", *Jurnal Litigasi*, Vol. 12 No. 1 April 2011, hlm. 810.

[37] Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 22 No. 3, Oktober 2010, hlm 450-464.

seperti hukum keluarga dan waris, hak–hak atas tanah yakni ulayat, hak keuntungan jabatan, hak menarik hasil hak pakai, dan transaksi yang bersangkutan dengan tanah seperti, hak sewa, perjanjian belah pinang (maro), Sewa dan jaminan dalam perpindahan hak berkaitan dengan tanah maupun non netral seperti lembaga Nagari.

Saran

Ada 1 (dua) sarang yang dapat diberikan sebagai solusi atas permsalahan yang dibahas pada artikel ini. *Pertama,* Pemerintah hendaknya memberlakukan hukum adat sejajar dengan hukum nasional. *Kedua,* Pemerintah hendaknya menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Daftar Pustaka

Abubakar, Lastuti. "Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Legal Review*. Vol. I No. 2 Desember 2010. Jakarta: FH Universitas Pancasila;

-------. 2009. *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung: Books Terrace & Library;

Anggoro, Teddy. "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 36 No. 4, Oktober-Desember 2006. Depok: FH Universitas Indonesia;

Asutay, Mehmet. *An Introduction to Islamic Moral Economy,* School of Government and International Affairs. Juli 2009 Durham University;

Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;

Bederman, David. "The Customary Law of Hal and Ruth". *Emory Law Journal*. Vol. 57 Issue 6 2008. di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid=7b85a34b-beea-4ad6, tanggal 1 Oktober 2012, pkl 10.00;

Dewi, Ratna Winahyu Lestari. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangunan KUHP Nasional". *Jurnal Perspektif* Vol. X No. 3 Edisi Juli Tahun 2005. Surabaya: FH Universitas Wijaya Kusuma;

Haryati. "Analisis Sistem Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria". *Review Jurnal Hukum Dagang*. 30 April 2012. Download dari http://nurvitasetianingsih06blogspot.com/2012/64/hukumdagang abstrak.html.

Hoadley, Mason C. "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (review)". *Journal of Social Issues in Southeast Asia*. Vol. 21 No. 1 April 2006. di download dari http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html tanggal 7 September 2012 pkl 9.15;

Imamulhadi. 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Masyarakat Adat*. Bandung: Unpad Press;

Jayus, Jaja Ahmad. "Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini." *Jurnal Litigasi*. Vol. 12 No. 1 April 2011. Bandung: FH Universitas Pasundan;

Kadens, Emily. "The Myth of The Customary Law Merchant". *Texas Law Review*. Texas, Vol. 90 Issue 5, April 2012. Download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34b-beea-4ad6, tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.21;

Kurniawan, Joeni Arianto. "Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia" di download dari http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/yrik/article/view/511/510 Vol. 23 No. 1 2008. Surabaya: FH Universitas Airlangga;

Letkowitz, David. *Legal Theory Journal*. Vol.11 No.4 Dec 2005. Download di http://search.proquest.com/printviewfile?accountid+48290;

Maladi, Yanis. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 3, Oktober 2010. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada;

Muhammad, Bushar. 2002. *Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita;

Nendisa, Renny H. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah". *Jurnal Sasi*. Vol. 15 No. 4 edisi Oktober- Desember 2010;

Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Bandung: Rajawali Pers;

Omas, Ihromi T. "Inheritance and Equal Rights for Toba Batak Daughters". *Law and Society Review*. Vol. 24 No. 3 sepetember 1994, di download dari http://web.ebscohost.com/ehost/delivery?sid+7b85a34b-beea-4ad6;

Otto, Jan Michiel. "Rule of Law, Adat Law and Sharia : 1901,2001 and Monitoring The Next Phase". *Hague Journal on The Rule of Law*. 1:15-20, 2009, di download dari http://search.proquest.com/doc.view/2175.38639/fulltextpdf/139/FE545647C131, pada tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.45;

Rosmidah. "Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya". *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. Tahun 2010. Jambi: Universitas Jambi. Di download dari http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287;

Sahalessy, J. "Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penylesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku". *Jurnal Sasi*. Vol. 17 No. 3 edisi Juli- September 2011;

Soepomo. 2003. *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita;

Sulang, Kusni. "Kemajemukan Hukum Adat sebagai Rahmat". *e-Jurnal Toddpuli*. 20 Februari 2011;

Sulastriyono dan Aristya. "Penerapan norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1 Februari 2012. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada. di download dari http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/381;

Sumardjono, Maria SW. "Research into East Timor Adat Law". Download dari http://easttimorlawjournal.wordpress.com/tag/adat-law, pada tanggal 7 September pkl 15.45;

Supusesa, Reimon. "Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah". *Mimbar Hukum* Vol. 24 No. 1 Februari 2012. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada;

Syamsudin, M. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 3 Juli 2008. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia. Download dari http://journal.uii.ac.id/index.php/jurnalfakultas.hukum/article/viewfile/33/1839 tanggal 1 Oktober 2012 pkl 09.00;

Szczepanski, Kallie. "Land Policy and adat Law in Indonesia Forests". *Pasific Rim Law & Policy Journal Association*. Vol. 11 No. 1 2002 di download dari http://digital.lib.washington.edu/dspacelaw/bitstream/handle/1773.1/752/11pacriml.poly.j231.pdf s.sequence+1,15;

Tamarasari, Desi. "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.2 No. 1 Januari 2002: di download dari http://www.jurnal.ui.ac.id/jkj/article/viewfile/1181/1088;

Thailand Law Journal 2012 Fall Issue 1 Volume 15, di download dari http://www.thailawforum.com/articles/Indonesia Customary Law and European Colonialism-4.html, tanggal 10 September 2012,pkl 15.15;

William, Susan H. "Democrasy, Gender Equality, and Customary Law : Constitutionalizing Internal Cultural Disruption". *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol.18 No.1 2011.